



QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEURUKON KATIBUL WALI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan ayat (4) serta Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, perlu membentuk Keurukon Katibul Wali sebagai Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri;
6. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka;
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEURUKON KATIBUL WALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.

4. Lembaga...

4. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafii sebagai mazhab mayoritas dan mengakui tiga mazhab lainnya yang ahlusunnah waljamaah.
9. Keurukon Katibul Wali adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
10. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Keurukon Katibul Wali, terdiri atas:
 - a. Katibul Wali/Kepala Sekretariat;
 - b. Bagian-bagian;
 - c. Subbagian- Subbagian; dan

(2) Bagian...

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan;
 - d. Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
 - e. Bagian Data dan Sistem Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi dan Personalia;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Protokoler.
- (4) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perbendaharaan;
 - b. Subbagian APBA dan APBN; dan
 - c. Subbagian Dana Bantuan.
- (5) Bagian Hukum dan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbagian Adat, Reusam dan Kajian;
 - b. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - c. Subbagian Persidangan dan Dokumentasi.
- (6) Bagian Perencanaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Kerjasama; dan
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat.
- (7) Bagian Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Subbagian Data;
 - b. Subbagian Teknologi Informasi; dan
 - c. Subbagian Pelayanan Informasi.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Keurukon Katibul Wali adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.
- (2) Keurukon Katibul Wali dipimpin oleh seorang Katibul Wali/ Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Katibul Wali/ Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Keurukon Katibul Wali bertugas:

- a. melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Keurukon Katibul Wali berfungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Keurukon Katibul Wali berwenang:

- a. menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

(2) Setiap...

keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Katibul Wali/Kepala Sekretariat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Katibul Wali/ Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 11

Unsur-unsur lain di lingkungan Keurukon Katibul Wali diangkat dan diberhentikan oleh Katibul Wali/ Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada Keurukon Katibul Wali adalah sebagai berikut:

- a. Katibul Wali/ Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II. a;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon Eselon III.a; dan
- c. Kepala Subbagian adalah jabatan struktural Eselon Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Katibul Wali/Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Keurukon Katibul Wali wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wali Nanggroe tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Katibul Wali/ Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Wali Nanggroe sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Katibul Wali! Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Katibul Wali! Kepala Sekretariat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Katibul Wali! Kepala Sekretariat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Keurukon Katibul Wali dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Keurukon Katibul Wali dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Keurukon Katibul Wali diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Keurukon Katibul Wali diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Keurukon Katibul Wali sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Aceh dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

13 Desember 2013 M

pada tanggal

9 Shafar 1435 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

13 Desember 2013 M

pada tanggal

9 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 10.
PENJELASAN
QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEURUKON KATIBUL WALI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Untuk memenuhi maksud dimaksud perlu ditetapkan dengan Qanun Aceh.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Pasal 15...

Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 54.